

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012
<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>



Penggantian Izin Lokasi (Reklamasi) Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Lokasi Reklamasi Asli yang Rusak;
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dalam hal Izin Lokasi Reklamasi Asli Hilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penggantian Izin Lokasi (Reklamasi)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Pengaduan Penggantian Izin Lokasi (Reklamasi)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077